



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf " a " di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2001 tentang

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap dua belas rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi;
- e. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pelayanan atas pemberian izin mendirikan bangunan untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- f. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan;
- g. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- h. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- i. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan atau konstruksi;
- j. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dibangun bangunan-bangunan;
- k. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling pekarangan;
- l. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
- m. Koefisien bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah samping dengan titik teratas dari bangunan tersebut;

- n. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur umur bangunan yang dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun;
- o. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur umur bangunan yang dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- p. Bangunan temporer adalah bangunan yang menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenaran oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Bupati;
- q. Harga bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenaran oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Bupati;
- r. Jalan protokol/utama adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter;
- s. Jalan kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter;
- t. Jalan antar lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 (tiga) meter;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- a. Pemberian izin mendirikan bangunan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum;
- b. Tujuan pemberian izin bangunan adalah untuk melindungi kepentingan umum;
- c. Memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan dalam mendirikan bangunan.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang diberikan izin mendirikan bangunan.
- (3) Objek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin mendirikan bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum.
- (4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan didasarkan atas koefisien kota, koefisien bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien guna bangunan dan koefisien kelas jalan.

BAB V

**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Biaya izin mendirikan bangunan terdiri dari :
 - a. Biaya formulir dan pendaftaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Biaya pemeriksaan gambar rencana dan konstruksi sebesar 0,05% dari nilai borongan;
 - c. Biaya pengawasan sebesar 0,05% dari nilai bangunan;
 - d. Biaya sempadan ditetapkan 1% dari nilai bangunan atau serendah-rendahnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah hasil perkalian antara koefisien rata-rata dengan harga bangunan.
- (3) Besarnya harga standar bangunan ditentukan oleh Bupati.
- (4) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebagai berikut :
 1. Koefisien Kota/Daerah

No.	HIRARKI KOTA / DAERAH	KOEFISIEN
1	Bangunan di Pusat Kota/BWK Pusat I	1,20
2	Bangunan di Tengah Kota/BWK Pusat II	0,65
3	Bangunan di Pinggir Kota/BWK Pusat III	0,25
4	Bangunan di Wilayah Kota/BWK Pusat IV	0,45

2. Koefisien Kelas Jalan

No.	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dipinggir jalan protokol/utama kota	2,00
2	Bangunan dipinggir jalankolektor II	1,50
3	Bangunan dipinggir jalan antar lingkungan	1,25
4	Bangunan dipinggir jalan lokal	1,00
5	Bangunan tidak ditepi jalan	0,75

3. Koefisien Guna Bangunan

No.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan perdagangan dan jasa	1,400
2	Bangunan perindustrian	1,275
3	Bangunan perumahan	1,000
4	Bangunan kelembagaan/kantor	0,825
5	Bangunan umum	0,600
6	Bangunan pendidikan	0,600
7	Bangunan khusus	0,500
8	Bangunan campuran	1,5 x koefisien bangunan induk
9	Bangunan sosial	0,200
10	Bangunan lain-lain	0,100

4. Koefisien Kelas Bangunan

No.	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dipinggir jalan protokol/utama kota	2,00
2	Bangunan dipinggir jalankolektor II	1,50
3	Bangunan dipinggir jalan antar lingkungan	1,25
6	Bangunan dipinggir jalan lokal	1,00
5	Bangunan tidak ditepi jalan	0,75

DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan tarif retribusi adalah nilai sewa Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Nilai sewa Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa rekkame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Izin Mendirikan Bangunan.

- (4) Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa Izin Mendirikan Bangunan ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa retribusi/masa penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dengan memperhatikan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 6

Tarif retribusi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa retribusi.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan retribusi sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat terutang retribusi, Bupati menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya retribusi;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya retribusi;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, retribusi yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya retribusi.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan retribusi tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
- (6) Apabila kewajiban membayar retribusi terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dikenakan apabila wajib retribusi melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sejumlah dari retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib retribusi belum juga melunasi utang retribusinya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib retribusi.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib retribusi dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan perretribusi daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut kenaikan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sesudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. Alasan yang jelas.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang perretribusi daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 6 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau berakhirnya tahun retribusi.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perretribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perretribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perretribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perretribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perretribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perretribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perretribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perretribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut hukum,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 28 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Dito

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 31 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Dito

SALIM, AB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI A